



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-02/MBU/06/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-04/MBU/2014
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN
KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 100 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang telah dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara dan sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pengurusan Badan Usaha Milik Negara, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
 5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran BAB II huruf A angka 1 huruf c diubah, sehingga Lampiran BAB II huruf A angka 1, menjadi sebagai berikut :
 - A. JENIS PENGHASILAN
 1. Penghasilan anggota Direksi dapat terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan yang terdiri atas:
 - 1) Tunjangan hari raya;
 - 2) Tunjangan perumahan;
 - 3) Asuransi purna jabatan.
 - c. Fasilitas yang terdiri atas:
 - 1) Fasilitas kendaraan;
 - 2) Fasilitas kesehatan;
 - 3) Fasilitas bantuan hukum; dan
 - 4) Fasilitas perumahan.
 - d. Tantiem/Insentif Kinerja, dimana di dalam Tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (*Long Term Incentive/LTI*).
2. Ketentuan Lampiran BAB II huruf C angka 1 huruf c diubah, sehingga Lampiran BAB II huruf C angka 1, menjadi sebagai berikut:

C. TUNJANGAN

1. TUNJANGAN DIREKSI

a. Anggota Direksi BUMN dapat diberikan Tunjangan sebagai berikut :

- 1) Tunjangan hari raya;
- 2) Tunjangan perumahan: dan
- 3) Asuransi purna jabatan.

b. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji.

c. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan secara bulanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji, dengan ketentuan paling banyak sebesar:

- a) Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Negara.
- b) Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk wilayah Ibu Kota Provinsi.
- c) Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk wilayah Kabupaten dan Kota.

2) Tunjangan Perumahan diberikan apabila BUMN tidak menyediakan fasilitas Rumah Jabatan Direksi.

3) Besarnya Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat disesuaikan berdasarkan keputusan Menteri.

d. Asuransi purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Asuransi purna jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti).
- 2) Premi yang ditanggung oleh perusahaan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji dalam satu tahun.
- 3) Pemilihan program untuk asuransi purna jabatan ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
- 4) Pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk di dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan kematian.

3. Ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 1 diubah, sehingga Lampiran BAB II huruf D angka 1, menjadi sebagai berikut:

D. FASILITAS.

1. FASILITAS DIREKSI

a. Anggota Direksi BUMN dapat diberikan Fasilitas sebagai berikut :

- 1) Fasilitas kendaraan;
- 2) Fasilitas kesehatan;
- 3) Fasilitas bantuan hukum;
- 4) Fasilitas perumahan.

b. Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) Fasilitas kendaraan dari perusahaan.
 - 2) Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan dan operasional diberikan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan.
 - 3) Spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
 - 4) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat, wajib mengembalikan kendaraan tersebut kepada BUMN yang bersangkutan.
 - 5) Dalam hal anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/perusahaan patungan, dan yang bersangkutan memilih untuk menggunakan Fasilitas kendaraan/Tunjangan transportasi dari anak perusahaan/perusahaan patungan (jika ada), maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan Fasilitas kendaraan dan Tunjangan transportasi dari BUMN yang bersangkutan.
- c. Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) BUMN wajib memberikan Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan.

- 2) Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi beserta seorang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan apabila anak yang belum berusia 25 tahun tersebut pernah menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan Fasilitas kesehatan.
 - 3) Fasilitas kesehatan diberikan berupa :
 - a) rawat jalan dan obat;
 - b) rawat inap dan obat; dan
 - c) *medical check up*.
 - 4) Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan;
 - 5) *Medical check-up* diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) *Medical check-up* diberikan 1 (satu) kali setiap tahun
 - b) *Medical check-up* dilakukan di dalam negeri.
 - 6) Dalam hal Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas kesehatan yaitu Fasilitas kesehatan pada BUMN.
- d. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.
- 2) Anggota Direksi yang akan menggunakan Fasilitas bantuan hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas bantuan hukum tersebut kepada perusahaan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi.
- 3) Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan.
- 4) Jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada perusahaan hanya untuk satu kantor pengacara/konsultan hukum untuk satu kasus tertentu.
- 5) Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing perusahaan.

- 6) Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh perusahaan menjadi beban yang bersangkutan.
- 7) Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban perusahaan.
- 8) Biaya kantor pengacara/konsultan hukum diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- 9) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka asuransi purna jabatan bagi anggota Direksi tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus yang diadakan oleh Direksi BUMN sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan perusahaan. Anggota Direksi yang menerima Fasilitas bantuan hukum wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang menerangkan bahwa yang

bersangkutan bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh perusahaan.

- 10) Dalam hal anggota Direksi menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh perusahaan.
- 11) Anggota Direksi yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai oleh perusahaan maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 12) Perusahaan tidak menanggung biaya pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh BUMN yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah), atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
- 13) Anggota Direksi yang diperkarakan dilarang terlibat dalam pengambilan

keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum.

14) Dalam kasus Perdata atau Tata Usaha Negara (TUN), biaya perkara ditanggung oleh perusahaan, sepanjang:

a) Pengacara/konsultan hukum yang digunakan hanya satu kantor pengacara/konsultan hukum untuk satu kasus tertentu;

b) Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di perusahaan;

c) Biaya pengacara/konsultan hukum adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

d) Anggota Direksi BUMN digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e) Penggugat atau tergugat adalah pihak selain BUMN yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah), atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri.

15) BUMN wajib memberikan Fasilitas bantuan hukum kepada mantan anggota Direksi dalam hal terjadi permasalahan hukum yang timbul karena yang bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan, yang dilakukannya selama yang bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi BUMN.

16) Ketentuan mengenai pemberian Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 14), mutatis mutandis berlaku bagi pemberian Fasilitas bantuan hukum bagi mantan anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 15).

e. Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal BUMN menyediakan rumah jabatan Direksi, maka anggota Direksi wajib mempergunakan rumah jabatan Direksi tersebut sebagai Fasilitas perumahan, dan yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan perumahan.
- 2) Dalam hal BUMN tidak menyediakan rumah jabatan Direksi, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberikan Tunjangan perumahan.
- 3) Fasilitas perumahan yang diterima Direksi termasuk utilitas dan pemeliharaan rumah jabatan Direksi yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2016
MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 952

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Bastian

NIP 197202131999031001